



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 658 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu adanya narasumber sebagai penyampai materi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan; dan
- b. Menyampaikan materi kepada peserta Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

- KETIGA : Kepada Narasumber dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,00 per jam.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 658/KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 13 - 9 - 2016

**NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
2.	NANANG HARDWIJONO, S.Sos.	Kepala Sub Bidang Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
3.	M. CHUSNUL FAOZI, S.STP	Kasubbag Adm Desa / Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Pacitan
4.	DENI CAHYANTORO, SH. MSi.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
5.	NOVIA WARDHANI, SH, MSi.	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO